



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 3 TAHUN 1994**

TENTANG

ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
2. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
3. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
4. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
5. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II
JENIS ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN
Pasal 2

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh.

BAB III
ALAT PENGENDALI PEMAKAI JALAN
Bagian Pertama
Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 3

- (1) Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelendahan tertentu.

Pasal 4

- (1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
 - a. jalan di lingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C;
 - c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatasan kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 No. 6b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

- (2) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
- (3) Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya alat pembatas kecepatan di depannya.

Pasal 6

- (1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
- (2) Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- (3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm.
- (4) Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam Lampiran gambar 1 Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.
- (2) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

Bagian Kedua

Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan

Pasal 8

- (1) Alat Pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar

kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu.

- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas paling bawah sekurang-kurangnya 2,00 meter di atas permukaan jalan.
- (2) Bagian atas portal harus dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu bila dalam keadaan darurat.
- (3) Bentuk dan ukuran portal sebagaimana dalam Lampiran gambar 2 Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Sepasang tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi tiang sekurang-kurangnya 1,50 meter di atas permukaan jalan.
- (2) Bentuk dan ukuran tiang sebagaimana dalam Lampiran gambar 2 Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan hanya dapat ditempatkan pada :
 - a. jalan di lingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C.
- (2) Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang bersangkutan.

- (3) Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, harus didahului dengan Rambu sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 No. 21a dan 21b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

Pasal 12

- (1) Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 1 No. 21a dan 21b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang ruang bebas pada bagian jalan di depannya.

Pasal 13

Pembuatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dapat menggunakan bahan dari besi, kayu, atau bahan lain dengan memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

BAB IV

ALAT PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pagar Pengaman

Pasal 14

- (1) Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari lempengan

dan/atau batang besi, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.

Pasal 15

Pagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. sisi jalan yang kondisi-geologinya sangat membahayakan;
- b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
- c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya;
- d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.

Pasal 16

Pembuatan Pagar pengaman dapat menggunakan pipa dan/atau lempengan besi.

Pasal 17

- (1) Pipa dan lempengan sebagaimana dimaksud Pasal 16, masing-masing berdiameter 10 cm dan lebar 31 cm.
- (2) Sifat mekanis dari bahan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tegangan leleh tidak kurang dari 35 kg/mm², tegangan tarik tidak kurang dari 49 kg/mm², dan pemanjangan kurang dari 1,2% panjang total.
- (3) Tinggi bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 65 cm.
- (4) Panjang pagar pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (5) Bentuk dan ukuran pagar pengaman sebagaimana dalam Lampiran gambar 3 Keputusan ini.

Bagian Kedua

Cermin Tikungan

Pasal 18

- (1) Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin, bingkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya.

Pasal 19

Cermin tikungan dipasang pada tepi jalan pada lokasi-lokasi di mana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.

Pasal 20

Pembuatan cermin tikungan dapat menggunakan cermin cembung dari bahan acrylic.

Pasal 21

- (1) Tebal dan diameter cermin sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah masing-masing sebesar 3 milimeter dan tidak kurang dari 60 cm.
- (2) Cermin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan tiang penyangga dari besi dengan diameter 10 cm, bingkai dan topi cermin.
- (3) Tinggi cermin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (4) Bentuk dan ukuran cermin tikungan sebagaimana dalam Lampiran gambar 4 Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Delinator

Pasal 22

- (1) Delinator dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.
- (2) Unit konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif).

Pasal 23

Pembuatan delinator dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 24

- (1) Pipa besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdiameter 10 cm, ketebalan 2 milimeter dengan panjang 110 cm.
- (2) Pipa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Pipa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian, dan di ujung paling atas berwarna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran delinator dari pipa besi sebagaimana dalam Lampiran gambar 5 Keputusan ini.

Pasal 25

- (1) Pipa plastik sebagaimana yang dimaksud Pasal 23, mempunyai panjang 125 cm dan penampang menyerupai segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm.
- (2) Pipa plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Pipa plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicat dengan warna hitam dan putih bergantian, dan ujung paling atas berwarna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran delinator dari pipa plastik sebagaimana dalam Lampiran gambar 5 Keputusan ini.

Pasal 26

- (1) Delinator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalur jalan pada daerah-daerah yang berbahaya.
- (2) Penempatan delinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sedemikian rupa sehingga reflektor berwarna merah akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang berwarna putih akan terlihat pada sebelah kanan arah lalu lintas.
- (3) Delinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya 60 cm dari tepi jalan.
- (4) Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delinator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keempat Pulau-pulau Lalu Lintas

Pasal 27

Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) Pulau lalu lintas ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (2) Penempatan pulau lalu lintas harus dilengkapi dengan rambu dan/ atau marka sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Di Jalan dan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
- (3) Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

Pasal 30

- (1) Lebar, panjang, dan tinggi dari pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Bentuk pulau lalu lintas sebagaimana dalam lampiran gambar 6 Keputusan ini.

Pasal 31

Pembuatan pulau lalu lintas dapat menggunakan bahan yang digunakan untuk marka jalan atau suatu unit konstruksi dengan cara meninggikan bagian tertentu dari jalan.

Bagian Kelima
Pita Penggaduh

Pasal 32

- (1) Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (2) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.

Pasal 33

- (1) Pita Penggaduh dipasang pada bagian-bagian jalan di mana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi agar lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (2) Pita penggaduh dipasang melintang jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 34

- (1) Bagian pita penggaduh sebagaimana dimaksud Pasal 32 yang menonjol di atas badan jalan maksimum 4 cm.
- (2) Jumlah pita dalam satu kelompok dan jarak pengulangan kelompok pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Bentuk dan ukuran pita penggaduh sebagaimana dalam Lampiran gambar 7 Keputusan ini.

Pasal 35

Pembuatan pita pengaduh dapat menggunakan bahan dari thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara terhadap pengemudi.

BAB IV PENYELENGGARAAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Pasal 36

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk :
 - 1) jalan kabupaten;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) jalan nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk :
 - 1) jalan kotamadya;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

- 3) jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 37

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan di jalan tol setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal.

Pasal 38

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- b. memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan persyaratan teknis alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;

- b. penentuan petunjuk teknis, meliputi penetapan, pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - c. pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan pemantauan dan penilalan atas penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Penetapan lokasi alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus mempertimbangkan :

- a. kondisi jalan dan lingkungan;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

- (2) Penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, wajib menjaga dan memelihara kondisi alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (3) Penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, wajib mencabut alat pengendali dan pengaman pemakai jalan yang tidak berfungsi lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 17 Januari 1994



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga;
6. Para Gubernur Daerah Tingkat I;
7. Para Kepala Kepolisian Daerah;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ.




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR : KM 3 Tahun 1994

TANGGAL : 17 Januari 1994

LAMPIRAN GAMBAR 1





CONTOH
ALAT PEMBATAS KECEPATAN





KETERANGAN :
A & B DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN.

CONTOH
GAMBAR PORTAL




SLEEVE BEAM

BEAM


KETERANGAN: BAGIAN LEMPENGAN BESI


- Lt : Panjang total lempengan besi
 - Le : Panjang efektif lempengan besi
 - Li : Panjang efektif bagian ujung
- CATATAN : Ukuran dalam mm.



CONTOH CERMIN TIKUNGAN





Lampiran Gambar 4





PLASTIK

Lampiran, Gambar 5




PIPA BESI


DELINEATOR

CONTOH PULAU LALU LINTAS

Lampiran Gambar 6



Gambar 7




GERBANG TOL

per mukaaan jalan

t = lebar

10mm



- SPEKIFIKASI**
- 1. TEBAL : 10mm ± 1
 - 2. LEBAR : SESUAI GAMBAR
 - 3. JARAK ANTARA GARIS : SESUAI GAMBAR
 - 4. PANJANG GARIS : SESUAI LEBAR JALUR JALAN
 - 5. WARNA : PUTIH REFLEKTIF